



PENETAPAN

Nomor 392Pdt.G/2017/PA.Br

a

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan antara :

[REDACTED] umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Doi-Doi, tempat kediaman Mattiro Deceng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;
melawan

[REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Barindo Express, tempat kediaman di Jalan Sunu (samping Mesjid Al- PT Barindo Express) Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Br tanggal 04 Desember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2016, di Mattiro Deceng, Desa Pujananting Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0058/07/X/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bertanggal 24 Oktober 2016;.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sebelas bulan di rumah orang tua Penggugat

Scanned with CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Mattiro Deceng (Barru), dan di rumah kakak Tergugat di Jl. Sunu Raya (Makassar) serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri karena Tergugat menderita penyakit lemah syahwat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan sewaktu Penggugat mengajak Tergugat berobat dan Tergugat menolak ajakan Penggugat untuk berobat, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar;
4. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Mattiro Deceng (Barru);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang (3 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.


Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan sedang Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim Penggugat mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena Tergugat tidak diketahui alamatnya.

Scanned with CamScanner



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat, karena Tergugat tidak jelas alamatnya sesuai relaas panggilan tanggal 14 Desember 2018 dan 12 Januari 2018 sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, majelis hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh pihak Penggugat sebelum diajukannya jawaban merupakan hak prerogatif Penggugat tanpa persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karenanya permohonan pencabutan atas perkara tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat tersebut dinyatakan telah selesai, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 392/Pdt.G/2017/PA.Br. dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 5 Pebruari 2017 *Masehi*, bertepatan


Scanned with CamScanner

dengan tanggal 19 Jumadil Tzani 1439 Hijriyah, oleh Dra. Sitti Musyayyadah sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I. dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Ma'ruf S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota



Rusni, S.H.I.



H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc.



Ketua Majelis



Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti



Muh. Ma'ruf S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Scanned with CamScanner